

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penyajian data yang penulis kemukakan ini diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik wawancara. Dalam riset di lapangan penulis telah menemukan subjek penelitian yang yaitu ulama-ulama Kota Banjarbaru, mengenai pembelian barang menggunakan dana cicil (*Paylater*), maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan 1

Nama : KH. DR. Muhammad Abdul Hamid Marzuqi, M.Pd

Jabatan : Ketua Rais PCNU Banjarbaru dan Pimpinan Ponpes Walisongo
Banjarbaru

b. Uraian

Bapak KH. DR. Muhammad Abdul Hamid Marzuqi menjelaskan bahwa⁹ konsep *Paylater* dalam Islam sangat bergantung pada bagaimana sistem ini diimplementasikan. Ia menekankan bahwa jika dalam praktiknya terdapat unsur riba, maka hukumnya menjadi haram. Hal ini merujuk pada konsep riba nasiah yang dilarang dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

Selain itu, Bapak Hamid Marzuqi berpendapat bahwa dalam penggunaan *Paylater*, akad yang digunakan harus jelas tidak boleh mengandung unsur *gharār*

⁹ Muhammad Abdul Hamid Marzuqi, Wawancara Pribadi, Ketua Rais PCNU Banjarbaru dan Pimpinan Ponpes Walisongo Banjarbaru, Grand Qin Hotel Banjarbaru, 18 Januari 2025.

atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Ia juga menjelaskan bahwa biaya administrasi dalam sistem ini diperbolehkan selama jumlahnya tetap dan wajar, serta tidak berubah-ubah mengikuti waktu atau jumlah pinjaman.

Lebih lanjut, Bapak Hamid Marzuqi menekankan pentingnya kemampuan pengguna dalam membayar kewajiban Paylater agar tidak menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam sistem ini adalah tidak adanya denda keterlambatan yang bersifat memberatkan.

Sebagai kesimpulan, Bapak Hamid Marzuqi menyatakan bahwa Paylater diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak mengandung unsur riba, memiliki akad yang jelas, dan tidak menerapkan denda yang bersifat eksploitatif terhadap pengguna.

2. Informan 2

a. Identitas Informan 2

Nama : KH. Nursyahid Ramli, LC

Jabatan : Ketua MUI Banjarbaru dan Wakil Rais PCNU Banjarbaru

b. Uraian

Bapak KH. Nursyahid Ramli, Lc., yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjarbaru, menyampaikan pandangannya terkait konsep sistem Paylater dalam Islam.¹⁰ Bapak KH. Nursyahid Ramli sependapat dengan Bapak

¹⁰ Nursyahid Ramli, Wawancara Pribadi, Ketua MUI Banjarbaru dan Wakil Rais PCNU Banjarbaru, Grand QIn Hotel Banjarbaru, 18 Januari 2025.

KH. DR. Muhammad Abdul Hamid Marzuqi bahwa penggunaan sistem Paylater harus dilihat dari aspek implementasinya. Menurutnya, jika dalam praktiknya sistem ini mengandung unsur riba, gharār, atau ketidakjelasan dalam akad, maka hukumnya menjadi haram. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan.

Selain itu, Bapak KH. Nursyahid Ramli juga menjelaskan tingkat kemaslahatan dan kemudharatan dari penggunaan layanan keuangan digital, seperti DANA Cicil. Dari sisi kemaslahatan, beliau berpendapat bahwa layanan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan mendesak, selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dari sisi kemudharatan, beliau menegaskan bahwa penggunaan layanan ini dapat menjadi bermasalah apabila mengandung unsur riba, menerapkan denda keterlambatan yang berlebihan, atau mendorong perilaku konsumtif yang tidak terkontrol. Dalam hal ini, MUI secara tegas menyatakan bahwa pinjaman berbasis bunga merupakan bentuk riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, beliau mengingatkan agar umat Muslim lebih berhati-hati dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis cicilan.

Sebagai bentuk kehati-hatian, Bapak KH. Nursyahid Ramli memberikan beberapa rekomendasi bagi umat Muslim yang ingin menggunakan layanan DANA Cicil atau sistem Paylater lainnya. Beliau menyarankan agar masyarakat memilih layanan yang telah mendapatkan verifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Selain itu, beliau menekankan pentingnya menghindari layanan yang

mengenakan bunga atau biaya tambahan yang tidak transparan, karena hal tersebut berpotensi mengandung unsur riba. Dalam setiap transaksi, pengguna juga disarankan untuk mempelajari akad yang digunakan agar memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Terakhir, beliau mengingatkan agar layanan ini hanya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi finansial pengguna.

Dengan demikian, Bapak KH. Nursyahid Ramli menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menggunakan layanan keuangan digital, terutama yang berbasis cicilan. Beliau berharap agar umat Muslim dapat lebih bijak dalam memanfaatkan layanan tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan di kemudian hari.

3. Informan 3

a. Identitas Informan 3

Nama : KH. Dr. Muhari, S.Pd.I. M.Ikom

Jabatan : Wakil Katib PCNU Banjarbaru dan Pengasuh Ponpes RMA di
Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru

b. Uraian

Bapak KH. DR. Muhari, S.Pd.I., M.Ikom, adalah Katib PCNU Banjarbaru, muassis Ponpes Raudhatul Mutallimin an-Nahdhiyah (RMA) dan sekaligus sebagai pengajar pada Ponpes RMA tersebut. Beliau memberikan pandangannya mengenai tingkat kemaslahatan dan kemudharatan dari penggunaan layanan keuangan digital

seperti DANA Cicil.¹¹ Beliau sependapat dengan Bapak KH. Nursyahid Ramli bahwa layanan ini memiliki manfaat jika digunakan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, di sisi lain, sistem ini juga memiliki potensi kemudharatan apabila mengandung unsur riba, denda keterlambatan yang tidak wajar, atau mendorong gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Oleh karena itu, Bapak KH. DR. Muhari, S.Pd.I., M.Ikom mengingatkan bahwa kehati-hatian dalam penggunaan layanan cicilan berbasis digital sangat diperlukan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Terkait dengan bunga atau biaya tambahan dalam DANA Cicil, Bapak KH. DR. Muhari menjelaskan bahwa hukumnya bergantung pada kejelasan dan proporsi biaya yang dikenakan. Menurut beliau, jika biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna bersifat tidak transparan dan tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan, maka hal tersebut termasuk dalam kategori riba, yang jelas dilarang dalam Islam. Sebaliknya, jika biaya yang dikenakan hanya berupa administrasi yang wajar, transparan, dan tidak mengandung unsur eksploitasi, maka hal tersebut masih diperbolehkan dalam transaksi syariah.

Selain itu, Bapak KH. DR. Muhari, S.Pd.I., M.Ikom juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terkait risiko syariah dalam penggunaan layanan cicilan digital. Beliau mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa bunga yang dikenakan dalam sistem cicilan, termasuk denda keterlambatan, dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

¹¹ Muhari, Wawancara Pribadi, Wakil Ketua PCNU Banjarbaru dan Pengajar Majelis Taklim di Kota Banjarbaru, Grand Qin Hotel Banjarbaru, 18 Januari 2025.

Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak orang terjebak dalam transaksi yang mengandung unsur riba tanpa mereka sadari. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya edukasi mengenai hukum transaksi syariah agar masyarakat dapat lebih memahami implikasi finansial dan keagamaan dari penggunaan layanan cicilan berbasis digital.

Bapak KH. DR. Muhari menegaskan bahwa meskipun layanan DANA Cicil dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, penggunaannya harus tetap berpedoman pada prinsip syariah. Beliau mendorong umat Muslim untuk lebih memahami akad dan konsekuensi keuangan dari layanan tersebut agar tidak terjerumus dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

4. Informan 4

a. Identitas Informan 4

Nama : KH. Marbawi, LC.

Jabatan : Wakil Rais PCNU Banjarbaru dan Pembina Ponpes Yasin
Banjarbaru

b. Uraian

Bapak KH. Marbawi, LC, selaku Pembina Pondok Pesantren Yasin Banjarbaru, memberikan pandangannya¹² terkait akad dalam pembelian menggunakan layanan DANA Cicil. Beliau menjelaskan bahwa status akad dalam transaksi ini bergantung pada mekanisme yang diterapkan. Jika harga barang serta

¹² Marbawi, Wawancara Pribadi, Wakil Rais PCNU Banjarbaru dan Pembina Ponpes Yasin Banjarbaru, Grand Qin Hotel Banjarbaru, 18 Januari 2025.

jumlah cicilan telah disepakati sejak awal tanpa adanya tambahan bunga atau biaya yang tidak transparan, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai akad jual beli. Dalam hal ini, pihak penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan yang jelas mengenai harga dan skema pembayaran, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip transaksi syariah.

Namun, Bapak KH. Marbawi menegaskan bahwa apabila dalam proses cicilan terdapat bunga atau biaya tambahan yang terus berkembang seiring waktu, maka akad tersebut lebih condong ke transaksi utang-piutang. Dalam konteks ini, adanya bunga atau biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna berpotensi mengandung unsur riba, yang jelas diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memahami skema transaksi yang digunakan agar tidak terjerumus dalam praktik yang bertentangan dengan syariah.

Mengenai penerimaan sistem DANA Cicil dalam konteks muamalah kontemporer, Bapak KH. Marbawi berpendapat bahwa layanan ini dapat diterima jika mekanismenya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu solusi yang beliau ajukan adalah penggunaan akad murabahah, di mana pihak penyedia layanan menetapkan harga barang yang sudah mencakup keuntungan tetap dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal tanpa adanya unsur bunga atau tambahan biaya yang bersifat eksploitasi.

Selain itu, Bapak KH. Marbawi menekankan bahwa sistem ini tidak boleh mengandung unsur bunga atau denda keterlambatan yang bersifat riba. Beliau menegaskan bahwa dalam Islam, setiap bentuk transaksi harus didasarkan pada kejelasan akad dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak tanpa adanya

unsur penindasan atau eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, penerapan sistem cicilan berbasis digital seperti DANA Cicil hanya dapat diterima apabila telah memenuhi kriteria transaksi syariah yang bebas dari unsur riba dan ketidakpastian (gharār).

Dalam kesimpulannya, Bapak KH. Marbawi mengingatkan bahwa setiap bentuk transaksi keuangan harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Beliau mengimbau umat Muslim untuk lebih memahami mekanisme transaksi sebelum menggunakan layanan cicilan digital agar dapat terhindar dari praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

5. Informan 5

a. Identitas Informan 5

Nama : KH. Abdurrahman Ridwan, MA.

Jabatan : Wakil Rais PCNU Banjarbaru dan Pimpinan Ponpes
BATA Banjarbaru

b. Uraian

Bapak KH. Abdurrahman Ridwan, MA, selaku Pimpinan Pondok Pesantren BATA Banjarbaru, memberikan pandangannya¹³ mengenai konsep sistem paylater dalam Islam dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, beliau sependapat dengan Bapak KH. Marbawi, yang menyatakan bahwa kebolehan suatu transaksi finansial sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan

¹³ Abdurrahman Ridwan, Wawancara Pribadi, Wakil Rais PCNU Banjarbaru dan Pimpinan Ponpes BATA Banjarbaru, Grand Qin Hotel Banjarbaru, 18 Januari 2025.

prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi, termasuk sistem paylater dan layanan cicilan digital, harus diperiksa berdasarkan dalil syar'i guna memastikan tidak adanya unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam wawancara ini, Bapak KH. Abdurrahman Ridwan menyampaikan kesimpulan umum mengenai sistem paylater dalam perspektif Islam. Menurutnya, layanan paylater dapat diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi beberapa ketentuan utama. Pertama, transaksi tersebut tidak boleh mengandung unsur riba, sebagaimana larangan riba yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Kedua, akad yang digunakan harus jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharār*) dalam kesepakatan antara pihak penyedia layanan dan pengguna. Ketiga, tidak boleh ada denda keterlambatan atau tambahan biaya yang bersifat memberatkan, karena hal ini dapat berpotensi menimbulkan unsur eksploitasi terhadap pengguna.

Selain itu, Bapak KH. Abdurrahman Ridwan juga menekankan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penggunaan layanan DANA Cicil sesuai dengan prinsip syariah. Beliau menegaskan bahwa layanan ini harus bebas dari bunga serta denda keterlambatan, karena unsur tersebut dapat mengarah pada praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, beliau merekomendasikan penggunaan akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad *murabahah*, di mana harga barang dan margin keuntungan telah ditentukan sejak awal tanpa adanya unsur bunga yang berkembang seiring waktu.

Lebih lanjut, Bapak KH. Abdurrahman Ridwan juga memberikan arahan terkait penggunaan layanan cicilan digital. Menurutnya, layanan ini sebaiknya

hanya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan bukan untuk konsumsi berlebihan yang dapat menjerumuskan individu dalam perilaku boros atau gaya hidup konsumtif. Terakhir, beliau mengimbau agar umat Muslim memilih layanan yang telah mendapatkan verifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Verifikasi ini penting guna memastikan bahwa layanan tersebut telah memenuhi standar kepatuhan terhadap hukum Islam dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam muamalah.

Sebagai kesimpulan, Bapak KH. Abdurrahman Ridwan menegaskan bahwa meskipun sistem *paylater* dan layanan cicilan digital dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Umat Muslim diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan agar tidak terjebak dalam transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharār*, maupun praktik ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Tabel 4. 1 Matriks Pendapat dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarbaru tentang DANA Cicil

Informan	Pendapat tentang DANA Cicil	Dasar Hukum yang Digunakan
KH. DR. Muhammad Abdul Hamid Marzuqi (Rais PCNU Banjarbaru)	DANA Cicil diperbolehkan jika tidak mengandung <i>riba</i> , akadnya jelas, dan tidak ada denda keterlambatan.	QS. Al-Baqarah: 275 (larangan <i>riba</i>), konsep <i>gharār</i> dalam fiqh muamalah.
KH. Nursyahid Ramli, Lc (Ketua MUI dan Wakil Rais PCNU Banjarbaru)	dibolehkan jika sesuai syariah, mudarat jika mengandung <i>riba</i> , bunga/denda yang memberatkan	Fatwa MUI tentang larangan <i>riba</i> , prinsip muamalah dalam Islam.
KH. DR. Muhari, S.Ag., M.Ag (Wakil Katib PCNU Banjarbaru)	Biaya tambahan dianggap <i>riba</i> jika tidak jelas dan tidak sebanding dengan manfaatnya.	Hadis Nabi tentang <i>riba</i> , kaidah fiqh "Adh-dharuru yuzal" (bahaya harus dihilangkan).
KH. Marbawi, Lc (Ketua Komisi Fatwa MUI Banjarbaru dan Wakil Rais PCNU Banjarbaru)	Jika harga dan cicilan disepa-kati tanpa bunga, maka akad nya jual beli. Jika ada bunga, maka cenderung ke utang-piutang yang berpotensi <i>riba</i> .	Konsep akad <i>murabahah</i> dalam fiqh muamalah, prinsip jual beli dalam Islam.

Informan	Pendapat tentang DANA Cicil	Dasar Hukum yang Digunakan
KH. Abdurrahman Ridwan, MA al Hafidz (Wakil Rais Syuriah PCNU Banjarbaru)	Paylater diperbolehkan jika bebas riba, akadnya jelas, dan tanpa denda keterlambatan.	Sependapat dengan KH. DR. Muhari, merujuk pada dalil-dalil tentang riba dan fatwa MUI.

B. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan analisis data yang peneliti gunakan untuk menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Pendapat Ulama Kota Banjarbaru tentang Pembelian Barang Menggunakan DANA Cicil

Dalam kajian hukum Islam, transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan kejelasan akad, keadilan dalam transaksi, serta larangan terhadap praktik riba. Pendapat para ulama di Kota Banjarbaru sangat bervariasi namun pada prinsipnya penggunaan layanan DANA Cicil dibolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah atau tidak memberatkan.

Para ulama memiliki beragam pandangan mengenai definisi jual beli dalam Islam. Ulama dari mazhab Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran harta dengan harta lainnya melalui metode yang sah secara syariah, dengan tujuan untuk memperoleh barang atau nilai yang setara dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan nilai dan keabsahan prosedur transaksi. Sementara itu, Ibn Qudamah dari mazhab Malikiyah juga memberikan definisi serupa, yaitu bahwa jual beli merupakan aktivitas saling menukar harta yang disertai dengan pemindahan hak milik secara sah. Pandangan

ini menekankan bahwa jual beli tidak hanya mencakup pertukaran fisik barang, tetapi juga pemindahan kepemilikan secara hukum kepada pihak yang menerima.¹⁴

Bapak KH. DR. Muhammad Abdul Hamid Marzuqi, M.Pd selaku ulama dalam hal ini berpendapat bahwa sistem paylater seperti DANA Cicil diperbolehkan asalkan tidak mengandung riba, akadnya jelas, dan tidak ada denda keterlambatan yang memberatkan. Hal ini sejalan dengan teori muamalah dalam Islam yang menekankan pada transparansi dan keadilan dalam transaksi. Dalam teori akad, suatu transaksi harus memiliki kejelasan tentang hak dan kewajiban para pihak, serta tidak mengandung unsur eksploitasi. Proses ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, serta mengikuti aturan-aturan yang dibenarkan dalam syariat Islam.¹⁵ Oleh karena itu, jika DANA Cicil menerapkan biaya administrasi yang tetap dan wajar, maka dapat dikategorikan sebagai biaya jasa, bukan riba.

Hal ini juga sesuai dengan syarat dan rukun dari jual beli menurut jumhur ulama mencakup:¹⁶ (a) pihak yang berakad harus berakal sehat dan berbeda individu, (b) ijab dan qabul harus didasari kerelaan, dilakukan oleh pihak balig dan berakal dalam satu majelis, (c) barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai guna dan dapat disediakan, (d) barang memiliki pemilik sah dan dapat diserahkan, serta (e) harga barang harus jelas, dengan uang sebagai alat tukar utama.

¹⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 92.

¹⁵ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)* (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), hlm. 17–18.

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 32–33.

Bapak KH. Nursyahid Ramli, LC, menambahkan bahwa meskipun DANA Cicil bisa bermanfaat bagi kebutuhan mendesak, layanan ini berpotensi menimbulkan mudarat jika mengandung riba atau mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan. Pernyataan ini didukung oleh kaidah fiqih yang menyatakan:

“Mencegah mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat.”

Dalam konteks ini, penggunaan DANA Cicil harus dievaluasi apakah benar-benar memenuhi kebutuhan primer atau sekadar memenuhi gaya hidup konsumtif yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam.

Sementara itu, Bapak KH. DR. Muhari menekankan bahwa biaya tambahan dalam DANA Cicil dapat termasuk riba jika tidak jelas atau tidak sebanding dengan manfaatnya. Dalam konsep riba yang telah dijelaskan sebelumnya, tambahan nilai yang tidak memiliki justifikasi yang adil dalam transaksi dapat dikategorikan sebagai riba nasiah atau riba fadhil. Oleh karena itu, kejelasan struktur biaya menjadi sangat penting dalam menentukan status hukum layanan ini.

Bapak KH. Marbawi, LC, menyoroti aspek akad dalam transaksi DANA Cicil. Jika harga barang dan cicilan disepakati sejak awal tanpa bunga, maka akadnya adalah jual beli yang sah dan termasuk dalam salah satu macam jual beli yaitu dalam kategori Jual Beli Mutlak, karena transaksi ini melibatkan pertukaran barang dengan uang sebagai alat tukar yang sah. Dalam sistem ini, pengguna memperoleh barang dengan mekanisme cicilan, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁷ Namun, jika terdapat bunga atau biaya tambahan yang tidak jelas, maka akad ini lebih cenderung ke akad utang-

¹⁷ Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli...*, hlm. 24–25.

piutang yang berpotensi mengandung riba. Dalam teori akad, murabahah dapat menjadi solusi dengan syarat bahwa seluruh biaya dan margin keuntungan disepakati di awal tanpa ada tambahan yang berubah selama masa cicilan.

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual memberitahu harga pokok barang dan margin keuntungan yang diinginkan. Akad ini sering digunakan dalam perbankan syariah. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁸

Murabahah tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Bapak KH. Abdurrahman Ridwan yang juga merekomendasikan Murabahah dalam layanan cicilan digital. Bapak KH. Abdurrahman Ridwan menegaskan bahwa suatu transaksi finansial, termasuk sistem paylater dan layanan cicilan digital, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ia merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang melarang unsur riba dalam transaksi. Oleh karena itu, DANA Cicil hanya dapat digunakan jika terbebas dari riba, *gharār* (ketidakpastian), dan unsur eksploitasi terhadap pengguna.

Safriadi dalam penelitiannya merangkum beberapa pandangan yang menyatakan bahwa jika penjual menetapkan harga lebih tinggi karena adanya tenggat waktu pembayaran, seperti dalam praktik jual beli kredit, maka transaksi tersebut dihukumi haram bahwa apabila seorang penjual meningkatkan harga barang berdasarkan jangka waktu pembayaran, seperti yang sering dilakukan oleh pedagang dalam transaksi kredit, maka hukum transaksi tersebut menjadi haram. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa penambahan harga yang terjadi disebabkan oleh faktor waktu, yang pada prinsipnya mirip dengan praktik riba.

¹⁸ Ningsih, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 109.

Dalam pandangan tersebut, penyesuaian harga berdasarkan tenggat waktu dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang sebanding dengan pengenaan bunga dalam transaksi keuangan, yang diharamkan dalam ajaran Islam.¹⁹

Selain itu juga, salah satu alasan utama pelarangan riba adalah untuk mencegah praktik transaksi yang tidak realistis, seperti perdagangan hutang atau aktivitas spekulatif yang tidak menghasilkan nilai tambah nyata. Larangan ini bertujuan agar setiap transaksi ekonomi memiliki basis produksi atau pertukaran nyata yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.²⁰ Maka dalam hal ini jelas harus terbebas dari itu semua.

Bapak KH. Abdurrahman Ridwan juga memperingatkan agar layanan cicilan digital tidak digunakan untuk konsumsi berlebihan. Penggunaan layanan ini harus difokuskan pada kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup boros yang dapat menjerumuskan individu ke dalam beban finansial yang tidak terkendali.

Bapak KH. Abdurrahman Ridwan mengimbau agar umat Muslim memilih layanan keuangan yang telah mendapatkan verifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut telah memenuhi standar kepatuhan terhadap hukum Islam dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam muamalah

2. Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarbaru tentang Pembelian Barang Menggunakan DANA Cicil

Pendapat ulama di Kota Banjarbaru mengenai DANA Cicil tidak hanya bersandar pada pengalaman empiris, tetapi juga memiliki landasan hukum yang

¹⁹ Safriadi, *Pinjaman Kredit dalam...*, hlm. 126.

²⁰ Nelly Lestari, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, "Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan Penyebab," *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2022): hlm. 5.

kuat dalam Islam. Dasar hukum ini mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Jual beli merupakan sarana penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang didasarkan pada landasan kuat dari Al-Qur'an.²¹ Islam mengajarkan bahwa jual beli harus dilakukan secara adil, jujur, dan transparan, serta menghindari segala bentuk penipuan atau ketidakadilan. Dalam Al-Qur'an, sejumlah ayat menegaskan pentingnya transaksi yang halal dan sesuai syariat. Dengan demikian, jual beli bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

a. Q.S. al-Baqarah/2: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ
وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram) Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

b. Q.S. al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya

²¹ Ningsih, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 93.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dalam beberapa ayat, di antaranya:

a. Q.S. al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan para ulama Kota Banjarbaru tentang pembelian barang menggunakan DANA Cicil yang harus terbebas dari riba, khususnya dari Bapak KH. Abdurrahman Ridwan dalam hasil wawancara peneliti yang telah menyebutkan Q.S. Al-Baqarah/2: 275 sebagai landasan dilarangnya riba.

Hal ini tentu juga diperkuat dari Hadis Rasulullah yang juga memberikan peringatan keras terhadap praktik riba:

a. HR. Ahmad dari Abdullah bin Hazhalah

دِرْهَمِ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً

“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu ialah: riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina”.

b. HR Ibn Majah

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ
الْمُسْلِمِ

“Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba ialah: mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR Ibn Majah).

Selain itu juga peneliti mendapatkan hasil analisis yang menyebutkan Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman bahwa transaksi kredit diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur riba dan biaya tambahan yang dikenakan harus bersifat wajar dan transparan. Berdasarkan kaidah fiqih, *الأصل في الأشياء الإباحة حتى*

يُدلُّ الدليل على التحريم yang artinya “*Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Oleh karena itu, sistem DANA Cicil dapat diterima dalam Islam jika memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Tidak mengandung riba
- b. Tidak ada bunga yang dikenakan dalam cicilan.
- c. Akadnya jelas
- d. Harus ada kejelasan sejak awal tentang harga barang, skema pembayaran, dan biaya administrasi.
- e. Tidak ada denda keterlambatan yang memberatkan
- f. Denda yang dikenakan tidak boleh bersifat eksploitatif atau menambah beban utang secara tidak proporsional.
- g. Tidak mendorong perilaku konsumtif berlebihan
- h. Transaksi dilakukan untuk kebutuhan riil, bukan untuk gaya hidup yang berlebihan.

Kesimpulannya, meskipun layanan DANA Cicil menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jika sistem ini memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah disebutkan, maka dapat

digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang sah dalam Islam. Namun, jika terdapat unsur riba atau ketidakjelasan dalam akad, maka umat Muslim dianjurkan untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah yang telah banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.